



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf D Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting, adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan dan terjadinya perubahan yang mendasar;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat penjenjangan kinerja instansi pemerintah yang belum sesuai, termasuk didalamnya penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja organisasi kepada unit organisasi serta penyesuaian target kinerja daerah, sehingga Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 273);

23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 5);
28. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);
29. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 13) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP SUKMANA

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN
2023-2026

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 268 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan daerah ditujukan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, penciptaan kesempatan kerja dan lapangan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Oleh karena itu, pembangunan daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintah daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki.

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa sesuai dengan kewenangannya, pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, mengamanatkan bahwa kepala daerah yang jabatannya berakhir pada tahun 2022 harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.

Dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tersebut, telah terjadi dinamika pembangunan yang mempengaruhi keberlangsungan implementasinya. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya beberapa kebijakan nasional baru maupun perkembangan keadaan daerah yang memengaruhi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023- 2026, telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD. Hasil evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPD, karena memenuhi ketentuan pada poin D Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, perubahan RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting.
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan.
3. Terjadinya perubahan mendasar.
4. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal ini terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perubahan RPD Tahun 2023-2026 Kota Tasikmalaya merupakan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) setiap Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada tingkat daerah, RPJMD dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan pada tingkat Perangkat Daerah, Perubahan Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana pembangunan tahunan inilah yang kemudian menterjemahkan pembangunan jangka menengah ke dalam program dan kegiatan.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan RPD Tahun 2023-2026 Kota Tasikmalaya mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana disajikan berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 170);

26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
28. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);

1.3. Hubungan Antar Dokumen


Hubungan antara dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dan Perubahannya dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dan perubahannya memperhatikan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 karena pembangunan daerah adalah bagian pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional akan tercapai jika didukung oleh pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan nasional;
2. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dan Perubahannya sebagai dokumen perencanaan jangka menengah merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPD Tahun 2023-2026 dan perubahannya merupakan penjabaran RPJPD Kota Tasikmalaya 2005-2025;
3. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dan perubahannya menjadi pedoman/acuan para Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2023-2026 dan perubahannya. Renstra PD menjabarkan rencana teknis operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan selama 4 (empat) tahun;
4. Pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan. Dokumen RKPD memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD;
5. Berpedoman pada Renstra PD, setiap PD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) PD. Renja PD inilah yang menjadi acuan teknis pelaksanaan program/kegiatan tahunan PD untuk menjadi bagian RKPD;
6. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, diselaraskan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPD Tahun 2023-2026 guna memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Adapun hubungan antara Rencana Pembangunan Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1.

Hubungan RPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya




Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Tahun 2024

Berdasarkan gambar tersebut di atas, bahwa Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya berpedoman pada RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMN tahun 2019-2024.

Adapun hubungan antara Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.2. Hubungan RPD dan Renstra



Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Tahun 2024

Selanjutnya, mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, dalam penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 harus memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2019-2024.
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Tasikmalaya sampai tahun 2025.
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPD Kota Tasikmalaya sampai dengan Tahun 2023.
4. RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.
5. Isu-isu strategis yang berkembang.
6. Kebijakan nasional
7. Regulasi yang berlaku.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.

Tujuan dari perubahan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) PD;
2. Sebagai pedoman penyusunan RKPDP;
3. Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Tasikmalaya dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan

- menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang RPD; dan
5. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Tasikmalaya secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang disajikan diantaranya aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas riil atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Bab ini menyajikan mengenai kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, kerangka pendanaan. Selain itu juga diuraikan mengenai kebijakan keuangan daerah Kota Tasikmalaya untuk jangka menengah.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan yang diuraikan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 4 (empat) tahun mendatang.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Bab ini juga menyajikan program pembangunan daerah yang dirumuskan dari masing-masing strategi untuk

selanjutnya dijabarkan oleh program prioritas atau program operasional pada perangkat daerah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Perangkat Daerah pelaksana berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisikan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB IX PENUTUP

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 merupakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus segera menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Perubahan RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 mengacu kepada RPJPD Kota Tasikmalaya dan RTRW Kota Tasikmalaya, RPD Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional dalam rangka sinkronisasi dan keselarasan pembangunan regional dan nasional.

Dengan adanya dokumen Perubahan RPD ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Perubahan RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Untuk itu, seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Tasikmalaya harus menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
2. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Perubahan RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 merupakan sasaran dan indikator kinerja daerah/kota. Perangkat daerah sebagai organisasi pelaksana harus menjabarkannya ke dalam sasaran, program dan indikator kinerja perangkat daerah yang mempunyai hasil dan dampak untuk mendukung tercapainya sasaran dan indikator kinerja daerah/kota sesuai dengan tugas, pokok, fungsi dan prioritasnya masing-masing.
3. Perubahan RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 dijabarkan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pada setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 berlaku sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJMD) Kota Tasikmalaya setelah adanya Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024.

Semoga Perubahan RPD ini, dapat menjadi pedoman bagi pembangunan Kota Tasikmalaya sehingga pembangunan dapat lebih terarah dan tepat sasaran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya.

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd
ASEP SUKMANA